



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

KERJASAMA ANTARA DESA DAN KERJASAMA DESA
DENGAN PIHAK KETIGA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

**KERJASAMA ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA
DENGAN PIHAK KETIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan menjalankan pemerintahan desa dan mengoptimalkan kepentingan desa perlu dibangun kerjasama desa;

- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (3) Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditaur dengan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45930);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang – Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA
ANTAR DESA DAN KERJASAMA DESA DENGAN
PIHAK KETIGA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Camat adalah wakil pemerintah daerah di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa.
14. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
15. Pihak ketiga adalah lembaga badan hukum dan perorangan di luar pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat melakukan kerjasama antar desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. keagamaan dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - c. kelestarian dan pengembangan adat istiadat;
 - d. sosial budaya;
 - e. Pendidikan;
 - f. olah raga;
 - g. Kesehatan;
 - h. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - i. lingkungan hidup;
 - j. pengelolaan dan pengembangan potensi ekonomi desa;
 - k. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - l. batas desa;
 - m. Keamanan dan ketertiban;
 - n. sumber pendapatan dan kekayaan desa;
 - o. Pembangunan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD

Pasal 4

- (1) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dalam bidang :
 - a) peningkatan perekonomian masyarakat desa;
 - b) peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c) kesehatan;
 - d) sosial budaya;
 - e) ketentraman dan ketertiban; dan/atau
 - f) pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g) tenaga kerja;
 - h) pekerjaan umum;
 - i) batas desa; dan
 - j) lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

BAB III

BADAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 5

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat dibentuk Badan Kerjasama.

Pasal 6

- (1) Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari unsur :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan Kerjasama.
- (2) Badan Kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaan kerjasama antar desa.

Pasal 7

Pembentukan Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.

Pasal 8

- (1) Mekanisme dan tata kerja Badan Kerjasama Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Badan Kerjasama Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat membentuk Sekretariat Bersama.
- (2) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama Antar Desa.
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama Antar Desa ditetapkan Keputusan Bersama Kepala Desa.

BAB IV BENTUK KERJA SAMA

Pasal 10

Kerjasama Antar Desa dapat dilakukan antara:

- a. Desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan
- b. Desa dengan desa lain kecamatan dalam satu kabupaten;

Pasal 11

Kerjasama Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat atau Desa di lain Provinsi mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah.

Pasal 12

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan objek yang dikerjakamkan.

Pasal 13

- (1) Kerjasama Antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama.
- (2) Kerjasama Desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.

Pasal 14

- (1) Penetapan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang melakukan kerjasama;
 - b. identitas pihak-pihak;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. bidang kerjasama;
 - f. tugas dan tanggungjawab;
 - g. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - h. jangka waktu;
 - i. hak dan kewajiban;
 - j. pembiayaan;
 - k. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
 - l. penyelesaian perselisihan.
 - m. Lain-lain ketentuan yang diperlukan

Pasal 15

Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditandatangani oleh kepala desa setelah memperoleh persetujuan dari BPD.

Pasal 16

Peraturan Bersama dan Perjanjian bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 17

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa;
- (2) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB VI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 19

- (1) Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas mengkoordinir penyelenggaraan Kerjasama Desa secara partisipatif.
- (3) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerjasama Desa kepada masyarakat melalui BPD.

Pasal 20

1. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk kerjasama dan obyek yang dikerjasamakan.

2. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerjasama Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelestarian.
3. Badan Permusyawaratan Desa memberikan informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa mengenai Kerjasama Desa kepada masyarakat.
4. Badan Permusyawaratan Desa dalam menerima informasi keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dalam kapasitas menolak atau menerima.

Pasal 21

Kepala Desa, BPD dan Pihak manapun yang terlibat dalam kegiatan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam setiap pengambilan keputusan;
- d. memberdayakan masyarakat desa;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Pasal 22

Pihak ketiga yang melakukan Kerjasama Desa mempunyai kewajiban :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjakamkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB VII TATA CARA KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Rencana Kerjasama Desa dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dan dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Hak dan kewajiban;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Penyelesaian perselisihan;
 - h. Lain-lain ketentuan yang berlaku.

- (3) Hasil pembahasan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan Kepala Desa dan/atau Badan Kerjasama Desa dalam melakukan Kerjasama Desa.

Pasal 24

- (1) Hasil pembahasan Rencana Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibahas bersama dengan desa dan atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama desa.
- (2) Materi kesepakatan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. Ruang lingkup kerjasama;
 - b. Bidang Kerjasama;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Penyelesaian perselisihan;
 - g. Lain-lain ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan pembahasan kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama atau Perjanjian bersama Kerjasama Desa.

BAB VIII

PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 25

- (1) Perubahan, penundaan atau pembatalan terhadap Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 26

- (3) Perubahan, Penundaan atau pembatalan Kerjasama Desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam Kerjasama Desa.
- (4) Perubahan kerjasama desa dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi situasi force majeure;
 - b. atas permintaan salah satu pihak dan atau kedua belah pihak;
 - c. atas hasil pengawasan dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. kerjasama desa telah habis berlakunya.

Pasal 26

Pembatalan kerjasama desa dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan ;
- b. kerjasama desa bertentangan dengan ketentuan di atasnya;
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB IX WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 28

- (1) Perjanjian kerjasama antar desa ataupun dengan pihak ketiga berlaku paling lama 3 (tiga) tahun yang selanjutnya dapat dilanjutkan ataupun dilanjutkan dengan perbaikan dan penyesuaian.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana ayat (1) ditinjau ulang setiap tahunnya dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang oleh pemerintah desa masing-masing ataupun dengan pihak ketiga yang terlibat dalam kerja sama.

Pasal 29

Pententuan waktu Perjanjian Kerjasama Desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 30

- (1) Penentuan waktu Perjanjian Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain harus memperhatikan :
 - a. Ketentuan yang berlaku;
 - b. Ruang lingkup;
 - c. Bidang kerjasama;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Ketentuan lain mengenai Kerjasama Desa
- (2) Penentuan waktu Perjanjian Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari Camat selaku pembina dan pengawas Kerjasama Desa.

BAB X BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membebani masyarakat dan desa, harus mendapatkan persetujuan BPD.

- (2) Segala kegiatan dan biaya dari bentuk Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam APBDes.

Pasal 32

Pembiayaan dalam rangka Kerjasama Desa dibebankan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

Pasal 33

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing.

Pasal 34

Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga diatur dalam Perjanjian Bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing pihak.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 35

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerjasama Desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

Pasal 36

Penyelesaian perselisihan kerja sama antar desa dan desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 37

Apabila upaya musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 maka:

- a. Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- b. Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 bersifat final dan ditetapkan dalam suatu berita acara serta ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terkait.

Pasal 39

Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, dapat mengajukan penyelesaian perselisihan ke pengadilan umum ditempat domisili para pihak yang berselisih.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Kerjasama Desa;
 - b. Memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Kerjasama Desa;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Kerjasama Desa; dan
 - d. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Kerjasama Desa.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memfasilitasi Kerjasama Desa;
 - b. Melakukan pengawasan Kerjasama Desa; dan
 - c. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Kerjasama Desa.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh ketentuan daerah tentang Kerjasama Antar Desa dan Dengan Pihak Ketiga atau ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 3 Juli 2008

BUPATI SEKADAU,

ttd

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 3 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd

AWANG ASNAWI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2008
NOMOR 04**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Pemerintahan dan Hukum,

